



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos: 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2024/007**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)
"KB MUTIARA KASIH BUNDA"**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca :** Surat permohonan dari saudara TAUFIQ HIDAYAT selaku Ketua YAYASAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA KASIH BUNDA Nomor 03/KB-MKB/113/2024 tanggal 20 Maret 2024 hal permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 2103240132893 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 31 Maret 2024;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 406.3.2/Dikpora PAUD dan PNF/6433 tanggal 31 Juli 2024;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB).
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelégasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Memberikan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN (KB), Kepada:
- | | |
|------------------|---|
| Nama Yayasan | YAYASAN KELOMPOK BERMAIN MUTIARA KASIH BUNDA |
| NIB | 2103240132893 |
| Penanggung Jawab | TAUFIQ HIDAYAT |
| Nama Sekolah | KB MUTIARA KASIH BUNDA |
| Jenis Pendidikan | Pendidikan Non Formal |
| Alamat Sekolah | Dusun III Nusa Jaya Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar |
| Koordinat Lokasi | N : 0°21'10.829" E : 101°7'13.904" |
- KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut:
- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
 - Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA :** Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini diarsipkan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Sisa dan Sisa Negara (BSN)

**Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 5 Agustus 2024**

**PR. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR**

ANDRI MICHU, S.H., M.Si
Pembina
NIP. 198405012009021002